

KETIDAKSIAPAN PSIKOLOGIS PASANGAN YANG MENIKAH MELALUI DISPENSASI NIKAH SEBAGAI FAKTOR PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DI PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Syifa Nurlita Tavadjio¹, Nur Mohammad Kasim², Nurul Fazri Elfikri³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Email: syifanurlitativadjio@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation is often granted on the grounds of pregnancy and social interaction factors, even though the individuals involved are not yet psychologically ready. This study aims to analyze the psychological unpreparedness of couples who marry through dispensation as a contributing factor to divorce, as well as to identify the forms of legal protection available to them. The research employs a juridical-empirical method, utilizing primary data obtained from interviews at the Suwawa Religious Court and secondary data derived from legislation and relevant literature. Based on eight divorce cases, the findings indicate that divorces among dispensation marriage couples are largely caused by emotional, cognitive, and economic immaturity. Forms of legal protection for children include preventive protection through marriage age regulations, repressive protection through law enforcement mechanisms, and rehabilitative protection through recovery efforts. In conclusion, marriage dispensation is closely correlated with divorce; therefore, strengthening regulations, conducting comprehensive psychological assessments, enhancing inter-agency coordination, and fostering parental guidance and religious values are essential.

Keywords: Marriage Dispensation; Psychological Unpreparedness; Divorce; Child Protection.

Abstrak

Perkawinan anak melalui dispensasi nikah masih tinggi di wilayah Pengadilan Agama Suwawa dan sering berujung pada perceraian akibat ketidaksiapan psikologis pasangan serta lemahnya pendampingan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh ketidaksiapan psikologis terhadap perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah serta menilai efektivitas perlindungan hukum bagi anak dalam praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris melalui wawancara dengan hakim, orang tua, dan pasangan muda, serta analisis dokumen perkara. Data dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan delapan kasus perceraian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kematangan emosional dan kemampuan menyelesaikan konflik menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga pasangan muda. Di sisi

lain, perlindungan hukum belum optimal karena pendampingan pasca perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah membutuhkan pengawasan dan mekanisme pendampingan yang lebih kuat agar hak anak tetap terlindungi. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji model pendampingan keluarga yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah; Ketidaksiapan Psikologis; Perceraian; Perlindungan Anak.

A. Pendahuluan

Perkawinan memiliki kedudukan penting dalam tatanan hukum, sosial, dan psikologis masyarakat. Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, negara menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesiapan fisik dan psikologis calon mempelai.

Perubahan signifikan terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta perlindungan anak. Putusan ini melahirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya persoalan administratif, tetapi juga menuntut kesiapan psikologis untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.²

Namun, dalam praktiknya, regulasi ini masih membuka ruang melalui mekanisme dispensasi nikah.³ Data badan peradilan agama

¹ Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Muh Nizar Zulmi, Nur Mohammad Kasim Dan Dolot Alhasni Bakung, Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang – Undang Perkawinan, Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, Vol. 2, No 1, Desember 2023. pp. 262-270, <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1952>

³ Pengadilan Agama Banjarnegara, Dispensasi Nikah Bagai Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022, [https://Pa-Banjarnegara.Go.Id/V2/135-Artikel-Peradilan/578-Dispensasi-Nikah-Bagai-Makan-Buah-Simalakama-Catatan-Akhir-Tahun-2022#:~:Text=6.&Text=Dari Data Di Atas%2c Dapat,2021 Yang Berjumlah 865 Perkara](https://Pa-Banjarnegara.Go.Id/V2/135-Artikel-Peradilan/578-Dispensasi-Nikah-Bagai-Makan-Buah-Simalakama-Catatan-Akhir-Tahun-2022#:~:Text=6.&Text=Dari Data Di Atas%2c Dapat,2021 Yang Berjumlah 865 Perkara diakses 20 Januari 2025) diakses 20 Januari 2025

menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir terdapat 157.609 permohonan dispensasi nikah di Indonesia, termasuk 467 permohonan di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa. Fakta ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah telah menjadi fenomena yang masif dan berpotensi mengaburkan tujuan pembatasan usia perkawinan itu sendiri.⁴

Berbagai permohonan dispensasi nikah umumnya didorong oleh faktor-faktor seperti pergaulan bebas tanpa kontrol, tekanan lingkungan, keterbatasan pendidikan, serta rendahnya pemahaman terhadap regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan melalui dispensasi sering kali dilakukan dalam situasi darurat, bukan atas dasar kesiapan psikologis dan kematangan membangun rumah tangga.^{5,6}

Dampaknya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan psikologis. Perkawinan usia anak meningkatkan risiko gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, kemiskinan, serta ketidakharmonisan rumah tangga. Secara psikologis, ketidaksiapan mental pasangan muda berkontribusi terhadap stres, konflik berkepanjangan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi 516.334 kasus perceraian di Indonesia, meningkat 15,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah Pengadilan Agama Suwawa, tercatat 1.279 perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir, sebagian di antaranya berasal dari pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah.⁷

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan kesiapan mental calon mempelai dalam pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (h). Namun, dalam praktik peradilan, aspek kesiapan psikologis sering kali belum menjadi

⁴ Kun Fakhiral Maulana, 2023, Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

⁵ Juried, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah Dan Nur Saniah, Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Kabupaten Mandailing Natal, *Innovative: Jurnal Of Social Science Research*, Vol.3, No.6, Desember 2023. pp. 5534-5546

⁶ Yulanda Retno Susanti, Marshalina Rahadatul'aisyi, Muhmmad Ramadhan As'adillah, Dhiva Justicia Ramadhani Dan Muhammad Isfironi, Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Nikah Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019, *Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, Desember 2024. pp. 303 – 316, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>

⁷ Dahrir Siregar, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Kahirun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali, Dan Faisal Sadat Harahap, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, *Jurnal Deputi*, Vol.3, No.2, Juli 2023. pp.178-185, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>

pertimbangan utama dalam pengambilan putusan, sehingga dispensasi nikah berpotensi diberikan tanpa asesmen psikologis yang memadai.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek prosedural pemberian dispensasi nikah atau urgensi kesiapan psikologis dalam perspektif normatif dan keagamaan. Penelitian Siregar et al.⁸, misalnya, menitikberatkan pada implementasi asesmen psikologis dalam proses dispensasi nikah, sementara Bashori Alwi dan Hudaifa Muslihatul Ummah menelaah urgensi aspek psikologis dari sudut pandang maqāsid al-syarī'ah. Penelitian lain oleh Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh lebih menekankan faktor-faktor penyebab perceraian akibat pernikahan dini secara umum.^{9,10}

Namun, penelitian mengenai dispensasi nikah umumnya berfokus pada aspek normatif atau faktor sosial perkawinan usia dini, tanpa mengkaji secara khusus hubungan antara ketidaksiapan psikologis pasangan, perceraian pasca dispensasi, dan implikasinya terhadap perlindungan hukum anak dalam perspektif yuridis-empiris. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis keterkaitan ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah dengan tingginya angka perceraian, serta mengkaji perlindungan hukum anak setelah perkawinan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga aspek utama, yaitu ketidaksiapan psikologis pasangan sebagai faktor perceraian, data empiris putusan perceraian pasca dispensasi nikah, dan analisis perlindungan hukum anak dalam perspektif yuridis-empiris. Penelitian ini menghubungkan norma hukum, praktik peradilan, dan kondisi psikologis pasangan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan perlindungan hukum dan realitas empiris, sehingga memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam kajian hukum keluarga dan perlindungan anak.

⁸ Dani Kurniawansyah, Rizki Anla Pater, Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Dibawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian), Jurnal Ilmu Hukum, Humanioran Dan Politik, Vol.5, No.3, Mei 2025. pp. 3635 – 3645, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4585>

⁹ Bashori Alwi, Hudaifa Muslihatul Ummah, Urgensi Aspek Psikologis Pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Prespektif Maqasid Syariah, Jurnal Al Sulthaniyah, Vol, 14 No. 1, Mei 2025. pp. 176 – 189, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>

¹⁰ Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh, Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol 1, No 4, Juli 2024. pp. 281 – 291, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2115>

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah sebagai faktor perceraian serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menikah di bawah umur. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga serta menjadi pertimbangan bagi hakim dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Agama Suwawa serta analisis putusan perceraian, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi hubungan antara dispensasi nikah, ketidaksiapan psikologis, perceraian, dan perlindungan hukum anak.

Berdasarkan uraian latar belakang, kesenjangan penelitian, serta tujuan penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah memicu terjadinya perceraian pasca perkawinan?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang menikah di bawah umur melalui mekanisme dispensasi nikah?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum normatif yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara komprehensif hubungan antara ketentuan hukum mengenai dispensasi nikah dengan realitas ketidaksiapan psikologis pasangan muda serta dampaknya terhadap perceraian.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi terkait perkawinan, dispensasi nikah, dan perlindungan anak, serta pendekatan empiris untuk menggali praktik pemberian dispensasi nikah dan kondisi psikologis pasangan melalui data lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Suwawa, dengan pertimbangan tingginya jumlah permohonan dispensasi nikah dan perkara perceraian dalam beberapa tahun terakhir di wilayah hukum tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan perkara dispensasi nikah dan perceraian. Narasumber terdiri atas: Hakim Pengadilan Agama Suwawa (2 orang), Panitera Pengadilan Agama Suwawa (1 orang), orang tua atau wali anak yang mengajukan dispensasi nikah (2 orang), serta pasangan muda yang menikah melalui dispensasi nikah dan mengalami konflik atau perceraian (2 orang). Total narasumber berjumlah 7 orang.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan peraturan terkait perlindungan anak), putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta literatur hukum dan psikologi yang relevan.

Penentuan narasumber dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Narasumber dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam perkara dispensasi nikah dan perceraian.

Jumlah narasumber disesuaikan dengan kebutuhan data hingga mencapai data jenuh (*saturation*), sehingga informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hakim, pengalaman orang tua dan pasangan muda, serta kondisi psikologis pasca perkawinan;
- b. Studi dokumentasi, yaitu penelaahan terhadap berkas perkara dispensasi nikah dan perceraian, serta data statistik perkara di Pengadilan Agama Suwawa;
- c. Observasi terbatas, untuk memahami konteks sosial dan praktik persidangan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menghubungkan data empiris dengan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan psikologi untuk menarik kesimpulan yang sistematis dan argumentatif.

C. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Ketidaksiapan Psikologis Pasangan Yang Menikah Melalui Dispensasi Nikah Sebagai Faktor Perceraian

Ketentuan dispensasi nikah memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan perkawinan bagi calon pengantin di bawah 19 tahun jika ada alasan mendesak. Namun, dalam praktiknya banyak pasangan muda gagal mempertahankan rumah tangga karena ketidaksiapan psikologis dan ketidakmatangan emosional. Pada usia remaja, mereka belum mencapai kematangan untuk mengelola konflik, membangun komunikasi, atau memikul tanggung jawab perkawinan, sehingga rentan mengalami ketegangan dan perceraian. Dalam hal ini, Pengadilan Agama berperan menilai kesiapan calon pengantin dengan mempertimbangkan rekomendasi instansi terkait, karena hakim tidak memiliki kompetensi asesmen psikologis. Pasal 12 ayat (1)–(4) PERMA No. 5 Tahun 2019 juga menegaskan kewajiban hakim untuk memverifikasi kesiapan fisik, mental, dan administratif sebelum dispensasi diberikan.

a. Ketidaksiapan Psikologis Sebagai Faktor Perceraian

Berdasarkan faktor-faktor serta akibat yang muncul setelah dilakukannya dispensasi nikah, terlihat bahwa kondisi tersebut sejalan dengan teori kesiapan menikah (*marital readiness*). Teori ini menjelaskan bahwa pada usia 16–18 tahun, ketidaksiapan menikah umumnya tampak dari berbagai aspek, termasuk kemampuan memahami dan menjalankan peran sebagai suami maupun istri. Ketidaksiapan ini semakin diperburuk oleh keyakinan bahwa lamanya hubungan atau saling mengenal melalui pacaran sudah cukup untuk membuktikan kesiapan menikah. Namun, realitas setelah menikah menunjukkan hal sebaliknya: pasangan sering kali tidak mampu mengendalikan emosi dan gagal mengelola konflik dalam rumah tangga mereka.

Hal serupa juga terjadi di Pengadilan Agama Suwawa. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Suci Kurniawaty Putri, S.H., banyak anak

mengajukan dispensasi nikah karena kedekatan atau kehamilan, namun belum memiliki gambaran tentang kesiapan dan peran dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan korelasi kuat antara ketidaksiapan pasangan dan konsep kesiapan menikah, sehingga perkawinan dini menjadi salah satu penyebab rendahnya marital readiness. Kondisi ini menegaskan adanya prasyarat psikososial dan instrumental yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat berjalan stabil. Secara empiris, tercatat delapan perkara perceraian pasca dispensasi nikah dalam tiga tahun terakhir, yang akan diuraikan pada bagian berikutnya sebagai dasar analisis.

Tabel 1. Data Perkara Dispensasi Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Suwawa

No. Putusan Dispensasi Nikah	No. Putusan Perceraian	Durasi Perkawinan	Alasan Dispensasi	Pendidikan Penggugat/ Tergugat	Usia Penggugat/ Tergugat	Permasalahan Utama	Kondisi Ekonomi & Tempat Tinggal
40/Pdt.P/2022/PA.Sww	213/Pdt.G/2024/PA.Sww	Feb 2022 - Juni 2022 (4 Bulan)	Hamil	SD/SLTP	17/16	KDRT, emosi tinggi, selingkuh, tidak tinggal serumah	Tidak bekerja, bergantung pada orang tua / tinggal bersama orang tua penggugat
66/Pdt.P/2022/PA.Sww	369/Pdt.G/2024/PA.Sww	Maret 2022 – Februari 2024 (2 Tahun)	Pergaulan Bebas	SLTA/ SLTP	19/18	Mabuk, selingkuh, pergi sejak istri hamil 7 bulan	Istri bekerja, tetap bergantung pada orang tua / tinggal bersama orang tua
119/Pdt.P/2022/PA.Sww	145/Pdt.G/2024/PA.Sww	Maret 2022 – Juni 2022 (3 Bulan)	Hamil	SLTP/ SLTP	19/21	Tidak memberi nafkah, pergi, campur tangan orang tua	Sepenuhnya ditanggung orang tua penggugat / tinggal bersama orang tua penggugat
144/Pdt.P/2022/PA.Sww	111/Pdt.G/2025/PA.Sww	Mei 2022 – Juni 2024 (2 Tahun)	Hamil	SD/Tidak Tamat SD	18/27	Mabuk, judi, berkata kasar, tidak memberi nafkah	Sepenuhnya ditanggung orang tua penggugat / tinggal bersama orang tua penggugat
165/Pdt.P/2022/PA.Sww	432/Pdt.G/2024/PA.Sww	Juni 2022 – November 2023 (1 Tahun 5 Bulan)	Hamil	SLTA/ SLTA	17/26	Mabuk, judi, berkata kasar, tidak memberi nafkah	Ditanggung orang tua penggugat / tinggal bersama orang tua tergugat
304/Pdt.P/2022/PA.Sww	170/Pdt.G/2024/PA.Sww	September 2022 – Agustus 2023 (11 Bulan)	Hamil	SLTP/SLTP	17/17	Mabuk, tidak memberi nafkah, pulang larut malam	Dibantu orang tua penggugat / tinggal bersama orang tua penggugat
321/Pdt.P/2022/PA.Sww	420/Pdt.G/2024/PA.Sww	September 2022 – Maret 2024 (1 Tahun 6 Bulan)	Hamil	SLTA/SD	17/23	Selingkuh, mabuk, tergugat menikah lagi	Dibantu orang tua penggugat / tinggal bersama orang tua tergugat
350/Pdt.P/2022/PA.Sww	80/Pdt.G/2024/PA.Sww	Oktober 2022 – Juni 2023 (8 Bulan)	Hamil	SLTA/ SLTA	17/20	KDRT, mabuk, tidak bekerja, tidak memberi nafkah	Ditanggung orang tua tergugat / tinggal bersama orang tua tergugat

Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa

Data perkara menunjukkan pola konsisten berupa ketidaksiapan psikologis, ketidakmatangan emosional, dan rapuhnya fondasi rumah tangga. Mayoritas pasangan berpisah dalam tiga hingga lima belas bulan setelah menikah, bahkan konflik muncul hanya beberapa pekan pasca akad seperti pada Putusan No. 213/Pdt.G/2024/PA.Sww. Alasan perceraian tampak sederhana nafkah tidak cukup, mabuk, judi, kekerasan, dan perselingkuhan namun mencerminkan kegagalan mendasar dalam

tanggung jawab dan komitmen. Hampir seluruh tergugat tidak hadir di persidangan, menunjukkan penghindaran terhadap kewajiban suami. Ketergantungan ekonomi dan emosional pada orang tua juga kuat, dengan banyak pasangan tinggal bersama keluarga sehingga konflik turut melibatkan keluarga besar. Dalam kasus tertentu, seperti Putusan No. 145/Pdt.G/2024/PA.Sww, orang tua bahkan memberi restu tidak langsung terhadap perceraian. Menurut Hakim Suci Kurniawaty Putri, S.H., ketidakmandirian finansial merupakan persoalan berulang pada perkara-perkara ini.

Intervensi orang tua yang berlebihan serta ketidakmampuan pasangan muda beradaptasi dengan keluarga pasangan memperparah ketegangan rumah tangga. Ketidaksiapan ekonomi, emosional, dan sosial menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya membebani pasangan, tetapi juga keluarga besar. Secara keseluruhan, pola tersebut menegaskan bahwa perkawinan usia anak melalui dispensasi nikah umumnya tidak didukung kesiapan psikologis yang memadai, sehingga rentan berakhir pada perceraian dini.

Dalam perspektif psikologi perkembangan, ketidaksiapan pasangan usia anak pasca dispensasi nikah terlihat dari belum terpenuhinya emotional maturity, seperti lemahnya pengendalian emosi, impulsivitas, egosentrisme, serta kecenderungan menghindari masalah.¹¹ Temuan perkara menunjukkan ketidaksiapan yang terlihat dari perilaku mudah marah, kasar, enggan berkompromi, hingga mangkir dari persidangan. Pola ini menegaskan teori marital readiness bahwa kesiapan menikah menuntut kematangan afektif, sosial, dan interpersonal. Pasangan yang masih sangat muda, minim pendidikan, dan belum mandiri secara ekonomi menunjukkan kapasitas adaptasi rendah, tampak dari cara mereka merespons konflik dengan meninggalkan rumah, diam, atau berselingkuh hingga berujung pada gugatan cerai. Kondisi ini mencerminkan defisit kompetensi psikososial yang seharusnya terbentuk melalui proses kedewasaan bertahap.

Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 memberikan ruang dispensasi nikah sebagai pengecualian atas batas usia minimal 19 tahun. Namun frasa “alasan mendesak” tidak memiliki parameter jelas sehingga

¹¹ Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan*, Pemebar Media Pustaka, Yogyakarta, 2019

menimbulkan perbedaan tafsir antar hakim¹². Dalam praktiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, hakim berkewajiban menilai aspek kesehatan, psikologis, dan mental calon mempelai dengan prinsip perlindungan anak. Di Pengadilan Agama Suwawa, penilaian kesiapan psikologis dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan mudarat paling ringan, mengingat penolakan dispensasi dapat memicu dampak sosial maupun hukum yang lebih berat. Namun asesmen psikologis sering kali hanya bertumpu pada keterangan lisan atau surat konseling, sehingga ketidaksiapan mental pasangan tetap menjadi risiko.

Temuan penelitian menunjukkan hubungan kuat antara ketidaksiapan psikologis dan tingginya angka perceraian pasca dispensasi nikah. Mayoritas pasangan masih bergantung pada orang tua dan tidak mampu beradaptasi dengan peran suami-istri, sehingga pertengkaran terus-menerus menjadi alasan dominan perceraian. Meskipun regulasi telah memberi arah pembatasan Perkawinan anak, ketiadaan standar baku mengenai “keadaan mendesak” serta keterbatasan asesmen psikologis membuat tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.

Jika masih ada sub bab di dalam subbab kedua, maka digunakan huruf kecil alfabet pada judul. Penulis dimohon menghindari tingkatan subbab di dalam subbab yang lebih dari dua tingkatan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menikah Melalui Dispensasi Nikah

Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menikah melalui dispensasi nikah, di mana peradilan agama berupaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Regulasi tersebut pada dasarnya dirancang untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan mencegah ketidakadilan dalam pelaksanaan perkawinan usia dini. Namun, temuan lapangan

¹² Rizky Firman Nugraha dan Alfi Syahputra, *Perbedaan Penafsiran “Alasan Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kaiwin (Kajian Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr dan Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr)*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Social, Vol. 12 No. 2, Oktober 2024. pp. 217-226, <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7459>.

menunjukkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tersebut.

Dalam praktik di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, dispensasi nikah umumnya diajukan ketika calon mempelai belum memiliki kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi. Dari delapan perkara yang diteliti, sebagian besar perkawinan tidak lahir dari pilihan yang matang, tetapi merupakan respons terhadap kondisi memaksa, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kekhawatiran orang tua terhadap potensi stigma apabila Perkawinan tidak segera dilakukan. Situasi tersebut mengakibatkan asas kebebasan berkehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terabaikan, sehingga hak anak untuk menentukan masa depan secara mandiri tidak terpenuhi.

Berdasarkan delapan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Suwawa, komitmen orang tua untuk mendampingi anak pasca perkawinan tidak berjalan sebagaimana dinyatakan di persidangan. Meskipun seluruh orang tua menyatakan kesanggupan mengayomi dan memastikan terpenuhinya hak anak, temuan empiris menunjukkan ketidaksesuaian antara komitmen dan praktik. Hanya dua pasangan yang bersedia memberikan keterangan lanjutan, yakni pasangan dari Putusan Nomor 66/Pdt.P/2022/PA.Sww dan Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Sww tanpa mengungkap identitas dan keduanya menunjukkan pola minimnya keterlibatan orang tua pihak laki-laki, sehingga beban pendampingan lebih banyak ditanggung keluarga perempuan. Kondisi ini menegaskan bahwa komitmen orang tua di persidangan tidak terwujud serta menunjukkan kegagalan dalam menjalankan peran penting mereka demi kesiapan anak membangun rumah tangga

Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan orang tua melindungi anak dari kekerasan, paksaan, dan perlakuan salah.¹³ Selain itu, Pasal 14 huruf b PERMA 5/2019 mewajibkan hakim memastikan tidak adanya paksaan sebelum

¹³ Hilmawati Usman Tenri Beta dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.3, November 2023. pp. 1090-1108, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>

mengabulkan dispensasi nikah, sehingga sistem hukum menolak segala bentuk pemaksaan perkawinan, khususnya terhadap anak. Dalam hukum perdata, pemaksaan oleh orang tua dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian akibat kesalahan pelaku. Dengan demikian, orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas dampak yang ditimbulkan, sebab kewajiban melindungi anak bukan hanya moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum apabila diabaikan.

Dinamika rumah tangga pasangan hasil dispensasi nikah tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi mendesak yang mendorong perkawinan, tetapi juga oleh relasi antar-keluarga yang tidak harmonis. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Sww, di mana narasumber menghadapi penolakan dari pihak mertua sejak awal pernikahan. Orang tua suami cenderung membenarkan setiap tindakan anaknya, termasuk yang memicu konflik, hingga akhirnya suami kembali ke rumah orang tuanya pasca kecelakaan dan tidak lagi memberikan nafkah maupun komunikasi. Upaya keluarga perempuan untuk memperbaiki keadaan pun ditolak secara tegas, sehingga perpisahan berkepanjangan tidak dapat dihindari.

Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksiapan psikologis pasangan muda semakin diperburuk oleh kurangnya dukungan keluarga suami dan tidak konsistennya komitmen pendampingan pasca-dispensasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014 yang mewajibkan orang tua mengasuh, melindungi, dan mencegah perkawinan pada usia anak. Komitmen orang tua di hadapan hakim tidak terlaksana, terlihat dari minimnya pendampingan, abainya penyelesaian konflik, dan penolakan terhadap keberlangsungan rumah tangga anak. Karena pasangan dalam dispensasi tetap dikategorikan sebagai anak menurut Pasal 1 angka 1 UU 35/2014, maka kegagalan orang tua memenuhi kewajiban perlindungan tampak jelas dalam perkara Putusan Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Sww.

Temuan empiris dari delapan perkara dispensasi di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan bahwa praktik dispensasi nikah belum mencerminkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional. Kondisi ini memiliki keterkaitan kuat dengan ketiga teori yang menjadi landasan penelitian.

Pertama, dalam perspektif Teori Perlindungan Anak, perkawinan dini tidak hanya menghambat perkembangan psikologis, tetapi juga menempatkan anak pada situasi kerentanan, terutama ketika perkawinan dilakukan karena tekanan atau kondisi memaksa. Ketidakmampuan orang tua menjalankan pendampingan pasca-perkawinan merupakan bentuk tidak terpenuhinya mandat perlindungan tersebut.¹⁴

Kedua, berdasarkan Teori Marital Readiness, pasangan yang menikah melalui dispensasi umumnya belum memiliki kesiapan psikologis, emosional, maupun ekonomi. Ketidaksiapan ini terlihat dari tingginya ketergantungan ekonomi pada orang tua perempuan, minimnya keterlibatan keluarga laki-laki, hingga lemahnya kapasitas pasangan muda dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.¹⁵

Ketiga, Teori Kematangan Emosional memperlihatkan bahwa banyak pasangan muda belum memiliki kemampuan mengelola emosi, membangun komunikasi sehat, maupun memahami konsekuensi jangka panjang. Kasus suami yang meninggalkan rumah selama berbulan-bulan tanpa memberi nafkah setelah kecelakaan merupakan indikasi ketidakmatangan emosional yang serius. Situasi ini semakin diperburuk oleh sikap orang tua yang membenarkan tindakan tersebut, yang berlawanan dengan konsep pendampingan dan perlindungan anak.¹⁶

Penelitian ini menegaskan bahwa dispensasi nikah tidak hanya persoalan pemenuhan syarat hukum, tetapi sangat dipengaruhi kesiapan psikologis pasangan dan konsistensi dukungan keluarga. Berdasarkan Teori Perlindungan Anak, Marital Readiness, dan Kematangan Emosional, perkawinan melalui dispensasi rentan tidak stabil karena pasangan belum matang dan sulit mengelola konflik, sementara peran keluarga sering tidak optimal. Akibatnya, dispensasi nikah lebih menjadi solusi darurat daripada instrumen perlindungan anak yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

¹⁴ Tiffanny Stella Watulingas, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak, *Lex Crimen*, Vol.9, No.2, Mei 2020. pp. 117-126

¹⁵ Gusdur, Saifullah, dan Ach.Firman Ilahi, Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Prespektif Agama, Hukum dan Psikologi, *Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol.4, No.1, Januari 2025. pp. 1-12, <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>

¹⁶ Molly Joy dan Asha Mathew, Emotional Maturity and General Well-Being of Adolescents, *IQSR Journal Of Pharmacy*, Vol.8, No.5, Mei 2018. pp. 01-06, <https://doi.org/10.12691/ajap-9-1-5>

3. Analisis Yuridis Ketidaksiapan Psikologis Pasangan yang Menikah Melalui Dispensasi Nikah sebagai Faktor Perceraian

Ketentuan dispensasi nikah merupakan mekanisme pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, Pasal 7 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi apabila terdapat alasan mendesak dengan disertai bukti yang cukup. Dalam konteks ini, dispensasi nikah dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat terbatas dan selektif, bukan sebagai mekanisme yang melegitimasi perkawinan anak secara umum.

Untuk memastikan dispensasi diberikan secara tepat, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 12 ayat (1)–(4) PERMA tersebut secara tegas mewajibkan hakim untuk memastikan kesiapan fisik, psikologis, dan mental calon mempelai, serta mempertimbangkan dampak perkawinan terhadap kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Norma ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis merupakan unsur penting yang harus diuji sebelum dispensasi dikabulkan. Dengan demikian, secara normatif, dispensasi nikah hanya dapat diberikan apabila calon mempelai telah memiliki kesiapan psikologis yang memadai untuk menjalani kehidupan perkawinan.

a. Analisis Norma Hukum tentang Kesiapan Psikologis dalam Dispensasi Nikah

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan meningkatkan perlindungan anak dengan menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun. Perubahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis anak. Oleh karena itu, dispensasi nikah ditempatkan sebagai pengecualian yang harus diberikan secara ketat dan selektif.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 memperkuat ketentuan tersebut dengan mewajibkan hakim menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dan memastikan tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Pasal 16 PERMA tersebut secara khusus menegaskan

bahwa hakim harus mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, dan sosial calon mempelai sebelum mengabulkan permohonan dispensasi. Norma ini menunjukkan bahwa kesiapan psikologis bukan sekadar faktor tambahan, tetapi merupakan unsur utama dalam menilai kelayakan dispensasi nikah.

Dengan demikian, secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur bahwa dispensasi nikah hanya dapat diberikan apabila calon mempelai memiliki kesiapan psikologis yang memadai, guna mencegah terjadinya dampak negatif, termasuk perceraian dini.

b. Analisis Praktik Pemberian Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Suwawa

Meskipun norma hukum telah mengatur secara ketat, praktik di Pengadilan Agama Suwawa menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Berdasarkan hasil penelitian, tercatat delapan perkara perceraian yang terjadi setelah perkawinan melalui dispensasi nikah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Mayoritas perkawinan tersebut berlangsung dalam waktu singkat, bahkan beberapa berakhir dalam tiga hingga lima belas bulan setelah perkawinan.

Hasil wawancara dengan Hakim Suci Kurniawaty Putri, S.H., menunjukkan bahwa dispensasi nikah umumnya diajukan karena alasan kehamilan atau tekanan sosial. Dalam kondisi tersebut, hakim dihadapkan pada dilema antara menolak dispensasi yang berpotensi menimbulkan dampak sosial yang lebih besar atau mengabulkan dispensasi meskipun kesiapan psikologis calon mempelai belum sepenuhnya matang.

Secara empiris, perkara perceraian pasca dispensasi nikah menunjukkan pola yang konsisten, antara lain ketidakmampuan pasangan mengendalikan emosi, ketergantungan ekonomi pada orang tua, serta ketidakmampuan menjalankan peran sebagai suami atau istri. Konflik yang muncul meliputi kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran ekonomi, dan perpisahan tempat tinggal. Bahkan dalam beberapa perkara, tergugat tidak hadir dalam persidangan, yang menunjukkan rendahnya kesadaran tanggung jawab hukum sebagai suami.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun dispensasi nikah telah diberikan melalui prosedur hukum, kesiapan psikologis pasangan belum sepenuhnya terpenuhi sebagaimana dipersyaratkan oleh norma hukum.

c. Analisis Kesenjangan antara Norma Hukum dan Praktik (Gap Implementasi)

Perbandingan antara norma hukum dan praktik menunjukkan adanya kesenjangan implementasi dalam pemberian dispensasi nikah. Secara normatif, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim memastikan kesiapan psikologis calon mempelai melalui pemeriksaan yang komprehensif. Namun, dalam praktik di Pengadilan Agama Suwawa, asesmen psikologis belum dilakukan secara optimal karena keterbatasan instrumen dan tenaga profesional yang kompeten di bidang psikologi.

Penilaian kesiapan psikologis umumnya hanya didasarkan pada keterangan lisan para pihak atau rekomendasi administratif, tanpa melalui asesmen psikologis yang mendalam. Akibatnya, dispensasi nikah tetap diberikan meskipun calon mempelai belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif mengenai perlindungan anak belum sepenuhnya terimplementasi secara efektif.

Selain itu, frasa “alasan mendesak” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Dalam praktik, kehamilan sering dianggap sebagai alasan mendesak yang cukup untuk mengabulkan dispensasi nikah, meskipun kesiapan psikologis pasangan belum terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan norma hukum masih lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek daripada perlindungan psikologis jangka panjang bagi anak.

Dari perspektif teori marital readiness dan psikologi perkembangan, pasangan usia anak umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai, yang ditandai dengan lemahnya pengendalian emosi, impulsivitas, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi ini berkontribusi langsung terhadap tingginya angka perceraian pasca dispensasi nikah.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa meskipun norma hukum telah mengatur dispensasi nikah sebagai

mekanisme perlindungan anak, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam memastikan kesiapan psikologis pasangan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik menunjukkan bahwa dispensasi nikah dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai solusi administratif terhadap masalah sosial, daripada sebagai instrumen perlindungan anak yang secara substansial menjamin kesiapan psikologis dan keberlangsungan perkawinan.

D. Penutup

Ketidaksiapan psikologis pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah terbukti menjadi faktor utama yang memicu perceraian pasca dispensasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mewajibkan hakim memastikan kesiapan psikologis calon mempelai sebelum memberikan dispensasi nikah. Namun, secara empiris di Pengadilan Agama Suwawa, kesiapan psikologis pasangan belum terpenuhi secara optimal, yang ditunjukkan oleh ketidakmatangan emosional, ketergantungan ekonomi pada orang tua, serta ketidakmampuan menjalankan peran dan tanggung jawab dalam perkawinan. Kondisi ini diperparah oleh asesmen psikologis yang belum dilakukan secara komprehensif, sehingga dispensasi nikah lebih berfungsi sebagai solusi administratif terhadap kondisi mendesak, seperti kehamilan, daripada sebagai mekanisme perlindungan anak yang menjamin kesiapan psikologis pasangan. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik ini berdampak langsung pada tingginya angka perceraian dalam waktu singkat setelah perkawinan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menikah melalui dispensasi nikah secara normatif telah diatur secara komprehensif, tetapi implementasinya belum berjalan optimal. Secara doktrinal dan konstitusional, anak yang menikah melalui dispensasi tetap merupakan subjek perlindungan hukum anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan tersebut mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum terlaksana secara efektif, terutama dalam bentuk pendampingan psikologis, sosial, dan ekonomi pasca perkawinan. Peran orang tua dan lembaga terkait dalam memberikan pendampingan juga belum berjalan secara konsisten, sehingga anak yang

menikah melalui dispensasi tetap berada dalam kondisi rentan terhadap konflik rumah tangga, kekerasan, dan perceraian.

E. Daftar Pustaka

- Ajhuri, Kayyis Fithri, 2019, *Psikologi Perkembangan*, Pemebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Alwi, Bashori, Hudaifa Muslihatul Ummah, 2025, Urgensi Aspek Psikologis Pada Pemeriksaan Dispensasi Kawin Prespektif Maqasid Syariah, Jurnal Al Sulthaniyah, Vol, 14 No. 1, Mei. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3695>
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan dan Masyithah Umar, 2023, Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial, Indonesian Journal of Islamic jurisprudence, economic and legal theory, Vol.1, No.4, Desember. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.201>
- Gusdur, Saifullah, dan Ach.Firman Ilahi, 2025, Kedewasaan Pernikahan Dalam Rumah Tangga Prespektif Agama, Hukum dan Psikologi, Konseling At-Tawazun: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam, Vol.4, No.1, Januari. <https://doi.org/10.35316/attawazun.v4i1.6554>
- Juried, Rita Defriza, Muhlisah Lubis, Siti Khodijah Dan Nur Saniah, 2023, Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Sosial Kabupaten Mandailing Natal, Innovative: Jurnal Of Social Science Research, Vol.3, No.6, Desember.
- Joy, Molly dan Asha Mathew, 2018, Emotional Maturity and General Well-Being of Adolescents, IQSR Journal Of Pharmacy, Vol.8, No.5, Mei. <https://doi.org/10.12691/ajap-9-1-5>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.
- Kurniawansyah, Dani, Rizki Anla Pater, 2025, Implementasi Asesmen Psikologi Bagi Anak Yang Dibawah Umur Untuk Menikah Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian), Jurnal Ilmu Hukum, Humanioran Dan Politik, Vol.5, No.3, Mei. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4585>
- Maulana, Kun Fakhiral, 2023, Alasan Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama (Studi Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mazidatul Khoiriyah Al Basyiroh, 2024, Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol 1, No 4, Juli. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2115>
- Nugraha, Rizky Firman dan Alfi Syahputra, 2024, Perbedaan Penafsiran “Alasan Mendesak” Dalam Permohonan Dispensasi Kaiwin (Kajian Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Kr dan Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2021/PA.Kr), Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Social, Vol. 12 No. 2, Oktober. <https://doi.org/10.30868/am.v12i02.7459>
- Nuriva, Shofiana, 2016, Marital Readiness Pada Remaja Yang Melakukan Pernikahan Dini, Skripsi, Universitas Sunan Ampel Surabaya, Surabaya.

- Pengadilan Agama Banjarnegara, Dispensasi Nikah Bagi Makan Buah Simalakama Catatan Akhir Tahun 2022, <https://pa-banjarnegara.go.id/v2/135-artikel-peradilan/578-dispensasi-nikah-bagai-makan-buah-simalakama-catatan-akhir-tahun-2022>, diakses 20 Januari 2025.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan No. 22/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan Dalam Perspektif Masalah.
- Rohmah, Sakinahtul, 2024, Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah Pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin, Jurnal Wanita Dan Keluarga, Vol. 5, No. 1, Juli. <https://doi.org/10.22146/jwk.13001>
- Safitri, Vernanda, Upaya Preventif Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan, Makalah, Pengadilan Agama Purwodadi, Jawa Tengah.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Kahirun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali, Dan Faisal Sadat Harahap, 2023, Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak, Jurnal Deputi, Vol.3, No.2, Juli. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Susanti, Yulanda Retno, Marshalina Rahadatul'aisyi, Muhmmad Ramadhan As'adillah, Dhiva Justicia Ramadhani Dan Muhammad Isfironi, 2024, Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Nikah Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019, Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol.8, No.2, Desember. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.9431>
- Tenri Beta, Hilmawati Usman dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023 Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak, Jurnal USM Law Review, Vol.6, No.3, November. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Watulingas, Tiffanny Stella, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak, Lex Crimen, Vol.9, No.2, Mei.
- Zulmi, Muh Nizar, Nur Mohammad Kasim Dan Dolot Alhasni Bakung, 2023, Pemberian Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Pasca Perubahan Undang – Undang Perkawinan, Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, Vol. 2, No 1, Desember. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i1.1952>